



## **Kebijakan Keimigrasian bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Rangka Perjalanan Dinas Luar Negeri**





# Pendahuluan

## Kebijakan Keimigrasian

- ▮ UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- ▮ “Bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

## UMUM

- ▮ **KEIMIGRAISAN** adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- ▮ **Pengawasan** merupakan salah satu fungsi utama karena imigrasi memiliki peran sebagai penjaga pintu gerbang negara. Penjaga pintu gerbang negara disini berarti bahwa imigrasi berperan sebagai institusi pertama yang menyaring kedatangan atau keluarnya orang asing di wilayah Indonesia
- ▮ Oleh karena itu, Imigrasi harus melakukan fungsi pengawasan pada orang baik wni maupun wna, agar yang masuk serta keluar pada wilayah Indonesia merupakan orang yang bisa membagikan sebuah manfaat serta tidak memberikan bahaya pada kedaulatan negara serta ketertiban secara umum, sesuai dengan asas selective policy.


# KEBIJAKAN

Pasal 2 UU 6 2011 menyebutkan Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia

Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri yang terdiri atas

- Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan surat rekomendasi
- Paspor dinas (service passport)
- Exit permit
- Visa

bahwa perjalanan dinas luar negeri dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain . Namun demikian, tetap ada rambu-rambu maupun pembatasan yang harus ditaati mulai dari izin melaksanakan perjalanan, alasan perjalanan, sampai dengan pelaporan hasil perjalanan dinas luar negeri.



# KEBIJAKAN

Pasal 8 ayat 1 UU 6 2011 menyebutkan Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku

Pasal 8 ayat 1 UU 6 2011 menyebutkan :

- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas

(1) Paspor; dan

(2) Surat Perjalanan Laksana Paspor

- Paspor terdiri atas

1) Paspor diplomatik;

**2) Paspor dinas;**

3) Paspor biasa.



## Paspor dinas

1. Diberikan kepada PNS, Pegawai BUMN atau Lembaga Negara
2. Masa berlaku: 5 tahun
3. Diterbitkan oleh Direktorat Konsuler, Kemlu
4. Penggunaannya harus dengan izin Pemerintah RI (SP-Setneg)

# KEBIJAKAN

## Permenkumham 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

- Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan dengan:
  1. Memastikan keabsahan dan masa berlaku DPRI; dan
  2. Mencocokkan foto dan identitas yang tertera ada DPRI dengan pemegangnya.
  3. Wawancara dilakukan apabila diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang DPRI.



Petugas Pemeriksa memberikan persetujuan masuk atau keluar dengan menerakan Tanda Masuk atau Tanda Keluar pada DPRI, apabila tidak menemukan permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian. Persetujuan untuk pemberian Tanda Masuk atau Keluar dilakukan juga secara kesisteman dalam sistem perlintasan dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim), kecuali melalui TPI yang belum dilengkapi dengan Simkim



Thank You